



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 55 TAHUN 1999**

**T E N T A N G  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN  
RETRIBUSI KEBERSIHAN DI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**imbang** : bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan retribusi kebersihan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1997 perlu mengatur kembali Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Kebersihan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

- ingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1993 ;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 230 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Tim, adalah Tim Koordinasi Pendataan Pemungutan serta Pengawasan Pelaksanaan Pungutan Retribusi Kebersihan bagi Wajib Retribusi yang telah dan yang belum berlangganan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ;
- f. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kebersihan Daerah, yang membantu Bendaharawan Khusus Penerima ;
- g. Dinas Kebersihan Daerah, adalah Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Perusahaan Daerah Air Minum, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- i. Retribusi Kebersihan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan seluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- j. Pemakai Persil, adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha ;
- k. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah organisasi masyarakat yang meliputi suatu kesatuan Wilayah Rukun Tetangga ;
- l. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah organisasi masyarakat yang meliputi suatu kelompok kesatuan tempat tinggal.

**BAB II**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN**  
**PENYETORAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BAGI WAJIB**  
**RETRIBUSI YANG TELAH BERLANGGANAN AIR MINUM**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**Pasal 2**

Retribusi Kebersihan dikenakan kepada semua pemakai persil yang telah berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum sesuai tarif yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan pendataan bagi wajib retribusi yang telah berlangganan air minum tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan Daerah bersama-sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (2) Besarnya retribusi kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas untuk setiap tahun ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku dan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum dalam Daftar Ketetapan (Borderel).
- (3) Penyelenggaraan pendataan tambahan bagi wajib retribusi yang menghasilkan sampah lebih besar 2,5 m<sup>3</sup> dilakukan oleh Dinas Kebersihan Daerah mengenai jumlah kelebihan sampah yang dihasilkan ;
- (4) Penetapan tambahan besarnya Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Daerah dalam Surat Ketetapan Retribusi Kebersihan Daerah (SKRKD) dan disusun dalam Daftar Surat Ketetapan Retribusi Kebersihan Daerah (DSKRKD) ;

- (5) Daftar Ketetapan dimaksud pada ayat (2) diatas dibuat rangkap 3 (tiga), Lembar 1 (satu) untuk Perusahaan Daerah Air Minum, Lembar 2 (dua) untuk Dinas Kebersihan Daerah dan Lembar 3 (tiga) untuk Dinas Pendapatan Daerah ;
- (6) Daftar ketetapan dimaksud pada ayat (4) diatas dibuat rangkap 3 (tiga) untuk Dinas Kebersihan Daerah ;
- (7) Pelaksanaan penagihan retribusi untuk setiap bulan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum bersamaan dengan penagihan rekening pemakaian air minum Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (8) Retribusi dimaksud pada ayat (7) diatas dicantumkan pada rekening pemakaian air minum Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (9) Pelaksanaan penagihan dimaksud pada ayat (3) diatas untuk setiap bulan dilakukan oleh Dinas Kebersihan Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya bulan takwin Perusahaan Daerah Air Minum menyetorkan retribusi kebersihan yang telah tertagih kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dengan dilampiri daftar wajib retribusi ;
- (2) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dimaksud pada ayat (1) diatas pada hari itu juga harus menyetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima.

### **BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BAGI WAJIB RETRIBUSI YANG BELUM BERLANGGANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

#### **Pasal 5**

Retribusi kebersihan dikenakan kepada semua pemakai persil yang belum berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan tarif yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan pendataan bagi wajib retribusi yang belum berlangganan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan oleh Dinas Kebersihan Daerah bekerjasama dengan Lurah dan RT/RW setempat ;

- (2) Data Wajib retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat secara sistimatis yang meliputi : nama, pekerjaan, alamat, jenis, dan lokasi obyek retribusi.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan ini setelah diterima oleh Kepala Dinas Kebersihan Daerah ditetapkan besarnya retribusi untuk masa 1 (satu) bulan takwin dalam daftar ketetapan ;
- (2) Daftar ketetapan dimaksud pada ayat (1) diatas, dibuat rangkap 4 (empat) dengan pembagian lembar 1 (satu) untuk Dinas Kebersihan Daerah, lembar 2 (dua) untuk Camat, lembar 3 (tiga) untuk Lurah dan lembar 4 (empat) untuk RT ;
- (3) Berdasarkan daftar ketetapan dimaksud pada ayat (2) diatas oleh Kepala Dinas Kebersihan Daerah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Kebersihan (SKRK) rangkap 4 (empat), lembar 1 (satu) untuk Dinas Kebersihan Daerah, lembar 2 (dua) untuk Dinas pendapatan Daerah, lembar 3 (tiga) dan lembar 4 (empat) oleh lurah diteruskan kepada RT dan wajib retribusi.

#### Pasal 8

- (1) Daftar Ketetapan lembar 3 (tiga), 4 (empat) dan SKRK dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini oleh Kepala Dinas Kebersihan Daerah disampaikan kepada Lurah melalui Camat ;
- (2) Daftar Ketetapan dan SKRK dimaksud pada ayat (1) diatas dipakai sebagai dasar untuk penagihan.

#### Pasal 9

- (1) Lurah melakukan penagihan retribusi kepada semua pemakai persil yang belum berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan SKRK melalui koordinasi dengan RT/RW setempat ;
- (2) Sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap wajib retribusi kebersihan oleh Lurah diberikan bukti pembayaran dengan contoh bentuk dan ukuran sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini ;

- (3) Nilai nominal bukti pembayaran retribusi kebersihan dimaksud pada ayat (2) diatas disesuaikan dengan besarnya retribusi kebersihan yang berlaku ;
- (4) Lurah mengambil bukti pembayaran retribusi kebersihan dari Bendaharawan Benda Berharga Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah ;
- (5) Dinas Kebersihan Daerah mendistribusikan bukti Pembayaran Retribusi Kebersihan kepada Lurah sesuai dengan permintaan.

#### **Pasal 10**

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan takwin, Lurah menyetorkan retribusi kebersihan yang telah tertagih serta daftar wajib retribusi kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

Penyelenggaraan administrasi Retribusi Kebersihan oleh Kelurahan dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Dinas Kebersihan Daerah.

### **BAB V L A P O R A N**

#### **Pasal 12**

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya setoran retribusi dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini, Kepala Dinas Kebersihan Daerah melaporkan hasil pemungutan retribusi kebersihan kepada Kepala Daerah.

### **BAB VI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

Hasil pungutan retribusi kebersihan dalam Keputusan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kebersihan, setelah dipotong upah jasa pungut, biaya administrasi, resiko manajemen, biaya operasional, bantuan penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan kebersihan di lingkungan Pembantu Walikota, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum memperoleh 3% (tiga persen) upah jasa pungut dan 2% (dua persen) biaya administrasi/resiko manajemen dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini ;
- b. Pembantu Walikotaamadya memperoleh 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
- c. Camat memperoleh 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
- d. Lurah memperoleh 3% (tiga persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
- e. Rukun Warga (RW) memperoleh 4% (empat persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
- f. Rukun Tetangga (RT) memperoleh 10% (sepuluh persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
- g. Dinas Kebersihan memperoleh biaya operasional 7% (tujuh persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Keputusan ini ;
- h. Dinas Pendapatan Daerah memperoleh biaya operasional 0,5% (nol koma lima persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Keputusan ini ;
- i. Tim memperoleh biaya operasional 0,5% (nol koma lima persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Keputusan ini.

BAB VII  
P E N U T U P

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 229 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi ;

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 15**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 10 JULI 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

**SALINAN Keputusan ini  
disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur  
Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD  
Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah  
Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Direktur Utama PDAM  
Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka.Dinas Pendapatan Daerah  
Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka.Dinas Kebersihan Daerah  
Kodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka.Bagian Keuangan  
Setkodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka.Bagian Perekonomian  
Setkodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka.Bagian Tata Pemerintahan  
Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 37 Tanggal 10 Juli 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

**Kepala Bagian Hukum**

**KODRAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 036 885**



**CONTOH BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN**

Keterangan :

Bukti pembayaran Retribusi Kebersihan antara lain mempunyai ciri-ciri :

- a. Bentuk : segi empat.
- b. Ukuran :
  - ukuran bukti pembayaran retribusi kebersihan (40x50) mm ;
  - ukuran gambar (37x47) mm.
- c. Bagian atas tertulis nomor seri.
- d. Bagian tengah terdapat gambar bak sampah.
- e. Dibawah gambar bak sampah tertulis nilai nominal bukti pembayaran retribusi kebersihan , diantara terdapat gambar padi dan kapas, dengan latar belakang joglo dan lambang Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- f. Bagian tepi terdapat tulisan Bukti Pembayaran Retribusi Kebersihan dan tulisan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

**H. SUNARTO SUMORPAWIRO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

**Kepla Bagian Hukum**

**KORAT SAMADIKUN, SH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 036 885**